

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai *zoon politicon* tidak dapat terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kebersamaan ini sering menimbulkan gesekan hak antara satu individu dengan individu lainnya. Untuk menyalurkan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum itu mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu-individu, atau antara individu dengan masyarakat.¹

Untuk menjamin hukum berjalan sesuai atau serasi dengan kaidah-kaidah hukum dan kaidah non hukum, maka diperlukan adanya suatu daya paksa atas pemberlakuan terhadap hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Dalam suatu hal hukum berbeda dengan kaidah-kaidah sosial lainnya, yakni bahwa penataan ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan dengan cara yang teratur. Artinya, pemaksaan guna menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun dalam pelaksanaannya. Hal ini tampak dengan jelas dalam

¹ Siska Elvandari, 2015, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta: Thara Media, hlm. 1.

suatu negara, pemaksaan itu biasanya berada di tangan negara dengan alat-alat perlengkapannya.²

Negara merupakan lanjutan dari manusia hendak bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Semakin luas pergaulan manusia dan semakin banyak kebutuhannya, maka bertambah besar kebutuhannya kepada organisasi negara yang akan melindungi dan memelihara keselamatan hidupnya.³ Aristoteles dalam bukunya *politica* menjelaskan tentang pengertian negara. Menurutnya negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Negara yang dimaksud adalah negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (*ecclesit*). Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.⁴

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).⁵ Negara Hukum mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti: Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, Peradilan yang bebas dan tidak memihak, legalitas tindakan Negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur Negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

² Muchtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, hlm. 3-4.

³ Sadjidjo, 1986, *Ilmu Negara*, Bandung: CV. Armico, hlm. 27.

⁴ Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 8.

⁵ Ilhimi Bisri, 2011, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip- Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 13.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma itu bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.⁶ Hukum dalam pengertian yang umum, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti kebiasaan, hukum adat, hukum agama, termasuk pula hukum yang dibuat oleh penguasa.⁷

Menurut pendapat Soerojo Wignjodipoero, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah Hukum Pidana, yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar peraturan pidana. Dengan kata lain adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang berisi perintah dan larangan, dan barangsiapa yang melanggarnya dapat dijatuhi sanksi pidana.⁸ Menurut pendapat D. Van Hamel, hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya menegakkan hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut).

⁶ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1.

⁷ Zaenal Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

⁸ Zaenal Asyhadie dan Arief Rahman, *Op Cit*, hlm. 41.

Sebagai ciri sebuah negara hukum, maka dibutuhkan peran serta pemerintah dalam perlindungan hak asasi manusia. Di sepanjang sejarah belum pernah ada negara yang didirikan dengan maksud secara eksplisit untuk menyelenggarakan rakyatnya. Tujuan negara-negara umumnya sama, meskipun cara mencapainya lain-lain, yakni kebaikan bersama (*common good*). Teori Locke menjadikan perlindungan hak-hak kodrati sebagai basis pendirian negara, setiap orang tunduk terhadap kekuasaan negara sepanjang dilakukan untuk menciptakan perdamaian, keamanan dan kesejahteraan umum atau melindungi hak-hak kodrati rakyat. Hak-hak kodrati rakyat yang harus dilindungi negara, yang tidak terpisahkan dari manusia sejak keadaan alamiah atau *state of nature*, yaitu *life, liberty and estate*. Negara memperoleh legitimasi kekuasaannya dari rakyat hanya karena kepercayaan bahwa negara akan merealisasikan hak-hak asasi rakyatnya.⁹

Upaya negara untuk merealisasikan hak-hak asasi rakyatnya dapat terlihat bahwa Indonesia meratifikasi Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration Of Human Right*). Pada tanggal 10 Desember 1948, Deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia (*The Universal Declaration Of Human Right*), diterima dengan suara bulat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN*). Deklarasi ini berisikan hak-hak yang pada garis besarnya terdiri atas 2 macam yaitu: Pertama, hak-hak yang berhubungan dengan hak sipil dan hak politik, antara lain, hak untuk hidup, kebebasan, hak tentang keamanan pribadi, hak tentang kebebasan dasar untuk menyatakan pendapat, ungkapan, pikiran, suara hati,

⁹ Titon Slamet Kurnia, 2007, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 25.

dan agama, dan hak tentang kebebasan untuk berkumpul dan bersidang. Kedua, hak-hak yang berhubungan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, antara lain: hak tentang pekerjaan, hak tentang kehidupan yang pantas, hak tentang Pendidikan, dan hak tentang kebebasan hidup berbudaya.¹⁰

Tiga setengah tahun sebelum PBB mengumandangkan "*Universal Declaration Of Human Rights*", Negara Republik Indonesia telah mensahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang sekalipun bersifat singkat, namun supel, tetapi telah memuat aturan-aturan pokok sebagai garis-garis besar dalam bentuk instruksi kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Peranan Pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan, meskipun negara Indonesia sebagai bekas negara jajahan, harus mampu memperjuangkan bukan hanya hak-hak politik, melainkan juga hukum dan keadilan sosial, antara lain hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang berkenaan dengan itu. Perlu singkat, bahwa kesemuanya ini tidak diperoleh dengan cuma-cuma, melainkan melalui perjuangan fisik yang tidak kenal menyerah, jadi sebelum Majelis Umum PBB memujikan hak-hak asasi manusia ini kepada negara-negara untuk diimplementasikan, Negara Republik Indonesia sesudah mendahuluinya dengan memasukkannya ke dalam Undang-Undang Dasar 1945,¹¹ dimana hak asasi manusia termasuk salah satu diantaranya adalah kesehatan.

Pengertian kesehatan yang otoritatif diberikan WHO (*World Health Organization*). WHO mengartikan kesehatan dalam arti luas tidak sebatas

¹⁰ Eka Julianta Wahjowepramono, 2012, *Konsekuensi Hukum Dalam profesi Medis*, Bandung: Karya Putra Darmawati, hlm.18.

¹¹ Freddy Tengker, 2012, *Hak Pasien*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 33-34.

ketiadaan dari suatu penyakit. Menurut WHO kesehatan atau *health* adalah “*a state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity*” (Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis).¹² Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar (*staatsfundamental norm*) secara jelas mengatur tentang garis-garis pokok dari hukum Indonesia,¹³ dan merupakan sumber dasar tertulis Negara Republik Indonesia yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Pada naskah UUD 1945 yang asli (sebelum amandemen) tidak tertulis kata “kesehatan” setelah amandemen, kata “kesehatan” muncul pada Pasal 28 dan Pasal 34.¹⁴ Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan antara lain: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.¹⁵ Pasal 34 ayat 3 Perubahan Keempat UUD

¹² *World Health Organization*

¹³ Trina Handayani, 2012, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.

¹⁴ Yustina Sri Hartini, 2010, *Praktik Kefarmasian Ulasan Peraturan Tentang Bidang Pekerjaan Apoteker*, Yogyakarta: Sanata Dharma, hlm. 1.

¹⁵ *Ibid.*

1945 berbunyi sebagai berikut: “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”¹⁶

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak merupakan salah satu hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan, pada dasarnya memandang kesehatan sebagai isu HAM dan hukum. Kesehatan sebagai isu HAM, dapat dilihat pada peran serta pemerintah dalam upaya penegakkan dan menjamin terselenggaranya perlindungan hak asasi manusia, sehingga pemerintah berhasil merumuskan dan membentuk suatu undang-undang sebagai dasar pemberlakuan hak asasi manusia di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁷

Pelayanan kesehatan (medis) merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang berlaku, agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen, terdapat tiga komponen yang terlibat dalam suatu proses pelayanan yakni, pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan, siapa ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan, siapa yang melakukan pelayanan, dan

¹⁶ Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁷ Titon Slamet kurnia, 2007, *Op Cit*, hlm.15.

konsumen yang menilai suatu pelayanan melalui harapan yang diinginkannya.¹⁸

Untuk menilai suatu pelayanan kesehatan, pada dasarnya sangat terkait pada tingkat keberhasilan kualitas pelayanan kesehatan itu sendiri, yang dapat dipandang dari tiga subyek yaitu pemakai, penyelenggara dan penyandang dana pelayanan kesehatan. Bagi pemakai jasa kesehatan, kualitas pelayanan lebih terkait pada dimensi ketanggapan petugas memenuhi kebutuhan pasien, keprihatinan serta keramah-tamahan petugas melayani pasien. Bagi penyelenggara pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan lebih terkait pada dimensi kesesuaian pelayanan yang diselenggarakan dengan perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir dan/atau otonomi profesi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.¹⁹

Dalam melakukan suatu pelayanan kesehatan, sebagai isu hukum terdapat juga penyimpangan didalamnya, seperti tindak pidana aborsi yang dalam melakukannya ada usaha atau ikut serta pelayanan kesehatan. Aborsi menjadi salah satu cara untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Turki misalnya menganggap bahwa aborsi itu tidak haram sehingga pemerintah menyediakan klinik untuk praktek aborsi tersebut. Karena mereka beralasan tidak ada cara dan kontrasepsi yang efektif untuk membatasi pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.²⁰ Tetapi juga tidak semua negara menerapkan aturan yang sama bahkan di belanda aborsi sama sekali tidak diperbolehkan.

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hlm. 12.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 12.

²⁰ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, 2005. *Hukum Islam Alternatif (Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer)*, Jakarta: Insan Cendekia, hlm 56.

Aborsi berasal dari kata *abortus* yang berarti pengakhiran kehamilan atau pemaksaan keluar hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin tersebut dapat hidup di dunia. Aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan mengugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Menurut Anshor aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa arab al-ijhad, merupakan masdhar dari ajhada atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan isqath al-haml, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Gugur kandungan atau aborsi (bahasa Latin: *abortus*) adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin.²¹

Perbuatan aborsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dilarang untuk dilakukan. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa, sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman yang berat. Diatur dalam buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 299, dan Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa. Berikut ini adalah uraian tentang tindak pidana aborsi yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut :

a. Pasal 299 KUHP.

 Pasal 299 KUHP menentukan sebagai berikut :

²¹ Maria Ulfa Anshor, 2006, *Fikih Aborsi*, Jakarta: Gramedia, hlm. 32.

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
 - (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
 - (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.
- b. Perempuan itu yang melakukan sendiri atau menyuruh untuk itu menurut (Pasal 346 KUHP).

Aborsi jenis ini secara tegas diatur dalam Pasal 346 KUHP. Merumuskan sebagai berikut: “Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara paling lama empat tahun”.

- c. Orang lain melakukan tanpa persetujuan wanita itu menurut (Pasal 347 KUHP).

pengguguran kandungan (*abortus*) yang dilakukan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang digugurkan kandungannya itu sehingga perempuan tersebut meninggal. Oleh karena itu, ancaman pidananya diperberat atau ditambah menjadi hukuman penjara lima belas tahun

menurut Pasal 347 ayat (2) KUHP, sebagaimana dirumuskan dalam KUHP sebagai berikut :

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

d. Orang yang melakukan dengan persetujuan perempuan itu menurut (Pasal 348 KUHP).

Rumusan Pasal 348 KUHP adalah sebagai berikut :

(1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

e. Bagi orang-orang tertentu diberikan pemberatan pidana dan pidana tambahan menurut (Pasal 349 KUHP).

Di dalam Pasal 349 KUHP ini mengatur mengenai orang-orang tertentu yang dipidanya diperberat. Adapun orang-orang tertentu yang dimaksud dalam rumusan Pasal 349 KUHP adalah sebagai berikut : “Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka hukuman

yang ditentukan dalam itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu”.

Sedangkan hukum yang mengatur aborsi di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, maka permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam Undang-Undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi kebolehan. Ketentuan pengaturan aborsi dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dituangkan dalam Pasal 75, 76 , 77, dan Pasal 194 .

Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai pengaturan aborsi yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut:

a. Pasal 75 :

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud diberbagai lapisan masyarakat. Meskipun Undang-Undang melarang praktik aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Pasal 76 :

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu;
- b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

c. Pasal 77 :

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- d. Pasal 194 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Penjelasan Pasal 75 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan: yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Bahwa yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu.

Selanjutnya penjelasan Pasal 77 UU No. 36 Tahun 2009 memberikan penjelasan sebagai berikut: yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi daripada indikasi medis.

Aborsi yang disengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum (*abortus provocatus criminalis*) yang terdapat dalam KUHP menganut prinsip “illegal tanpa kecuali” dinilai sangat memberatkan paramedis dalam melakukan tugasnya. Pasal tentang aborsi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang pada prinsipnya tindakan pengguguran kandungan atau aborsi dilarang (Pasal 75 ayat (1)), namun Larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Sebagian besar masyarakat Indonesia mengetahui ketentuan tersebut, masih banyak juga masyarakat yang melakukan aborsi. Data statistik Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKBN) Menunjukkan bahwa sekitar 2.000.000 kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia. WHO (*World Health Organization*) memperkirakan ada 4,2 juta aborsi dilakukan per tahun, 750.000 – 1,5 juta dilakukan di Indonesia, 2.500 orang diantaranya berakhir dengan kematian. Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) aborsi berkontribusi 11,1% terhadap Angka Kematian Ibu (AKI).²²

²² Anik Listiyana, 2011, *Aborsi Dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Perpektif Islam, dan Hukum di Indonesia*, Jurnal Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maliki Malang, hlm. 2.

Di Indonesia aborsi merupakan salah satu isu yang menarik untuk dibahas karena meskipun oleh hukum dilarang, tetapi aborsi tetap dilakukan. Penelitian Faisal dan Ahmad pada tahun 1997 menemukan bahwa walaupun aborsi dilarang oleh hukum, praktek aborsi di Indonesia, baik oleh dokter, bidan, maupun dukun tergolong tinggi, dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.²³

Banyaknya jumlah aborsi yang terjadi dan banyaknya jasa aborsi yang ditawarkan kepada masyarakat, membuat masyarakat menjadi resah dan mengharapkan adanya tindakan tegas dari para aparat penegak hukum untuk menangkap dan menghukum para pelaku aborsi. Semua fenomena ini menunjukkan dibutuhkan penegakan hukum aborsi. Walaupun fenomena aborsi sudah sangat marak, namun sejauh ini hanya sedikit kasus aborsi yang pernah disidangkan. Hal ini dikarenakan para pelaku biasanya sulit untuk dilacak sehingga mempersulit penjarangan para pelaku.

Lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus aborsi dapat mempengaruhi reaksi masyarakat yang cenderung bersikap permisif. Bukan tidak mungkin dalam perjalanan waktu aborsi akan dianggap sebagai perbuatan wajar, bahkan merupakan kebutuhan atau tuntutan dalam kehidupan modern sekarang ini. Karena Negara Indonesia merupakan negara hukum dan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana, perlu adanya peran penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi terhadap pelaku aborsi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis termotivasi untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar

²³ Paulinus Soge, 2014, *Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Yogyakarta, Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1.

dengan judul “UPAYA DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI (Studi di Polda Sumbar)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dirumuskan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan upaya Satreskrim Polresta Padang dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi. Permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana aborsi dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Sumatera Barat?
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Sumatera Barat?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk Mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana aborsi dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia
 - b. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi;
 - c. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi.
2. Tujuan Subjektif

- a. Memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun skripsi, sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b. Menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum dan pengembangan kerangka berpikir ilmiah;
- c. Memberikan informasi kepada pembaca, khususnya pada pihak yang berhubungan dengan tindak pidana aborsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya ke dalam penulisan.
- b. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaturan hukum pidana tentang tindak pidana aborsi.
- c. Menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap maraknya tindak pidana aborsi di Indonesia.

- b. Bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.²⁴ Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya hukum sebagai pedoman dan berperilaku dalam masyarakat. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum, perumusan pemikiran pembuatan hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, namun dalam kenyataannya proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.²⁵ Penegakan hukum itu dapat dibagi atas penegakan hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit, dalam arti luas ini penegakan hukum dalam

²⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 72.

²⁵ Dosen Hukum Pidana Universitas Andalas, 2014, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi: Delicti*, Bagian Hukum Pidana, vol. XII, No.1, Padang, hlm. 14.

semua bidang hukum sedangkan dalam arti sempit penegakan dalam hukum pidana.

Penegakan hukum membutuhkan instrument-instrument yang disebut juga dengan aparaturnya yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yang terdiri atas empat subsistem, menurut Madjono empat subsistem ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang diharapkan dapat membentuk suatu "integrated criminal justice system".²⁶

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Penegakan hukum dalam masyarakat mempunyai kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakat. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan dengan seksama.²⁷

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan yang merupakan esensi

²⁶ Romli Atmasasmita, 2010, *System Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hlm. 3.

²⁷ Dosen Hukum Pidana Universitas Andalas, *Op Cit*, hlm. 15.

cerminan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²⁹ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.

2. Ditreskrimum

²⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 103.

Ditreskrimum merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditreskrimum bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.

3. Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka ada usaha lain untuk memulihkan agar hukum yang dilanggar tersebut untuk ditegakkan kembali.³⁰

Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.³¹

4. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah "*stratbaar feit*" dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik,

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Loc Cit.*

³¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 24.

sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditemukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³²

5. Aborsi

Aborsi adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya secara paksa dan disengaja.³³

6. Tindak Pidana Aborsi

Tindak pidana aborsi merupakan pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan aborsi ini menjadi tindak pidana, apabila dengan sengaja oleh manusia tanpa maksud menyelamatkan nyawa ibu hamil.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang dalam mempelajari menganalisis dan memahami

³² Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 62.

³³ Kusmaryanto SCJ, 2002, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 203.


penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum positif yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta atau kenyataan yang ada serta terjadi di lapangan yang ditemukan oleh peneliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek perkara tentang upaya Ditreskrim Polda Sumbar dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi.



3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.³⁴ Data tersebut didapatkan dilapangan (Polda Sumbar)/ *field research*.

2. Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan berbagai data yang diperoleh dari menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Mengenai data sekunder ini berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dapat dibagi menjadi 3 yaitu:³⁵

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

2) Bahan Hukum Sekunder

³⁴ Soerjono Soekanto, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 55.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.. 12.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus, ensiklopedia dan sebagainya.³⁶

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang dilakukan di Polda Sumbar, dimana data ini berkaitan langsung dengan masalah yang penulis bahas.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku atau literatur, jurnal hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan upaya Ditreskrimum Polda Sumbar dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi antara lain :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

³⁶ Amirudin dan Zainal Askin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 106.

c. Perpustakaan Daerah

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di percayai, serta dapat di pertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran tentang permasalahan, maka dalam hal ini penulis tidak akan lepas dari adanya pengumpulan data.

Alat pengumpulan data yang di gunakan adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, wawancara dilakukan dengan metode *Purposive Sampling* yang mana penelitian berdasarkan kebutuhan peneliti. Wawancara dilakukan dengan tidak struktural yaitu dengan tidak menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.

b. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Polda Sumbar, penulis melakukan studi dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana aborsi.

5. Pengolahan Data dan analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data sangatlah penting dalam suatu penelitian dalam penulisan, pengolahan data dilakukan dengan cara:

Editing yaitu apabila para pencari data (pewawancara atau pengobservasi) telah memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.³⁷

b. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam upaya penegakan hukum tindak pidana aborsi, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

³⁷ Bambang Sunggono, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers hlm. 125-126.